



PUTUSAN
Nomor 1613/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3107/PJ/2022, tanggal 30 Maret 2022;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Budi Sulistiono, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014482.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 18 November 2021,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1613/B/PK/Pjk/2023



yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1.	Ekspor	0
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	21.763.387.705
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	17.500.847.000
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	39.264.234.705
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
c.	Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	39.264.234.705
d.	Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan:	
d.1.	Impor BKP	0
d.2.	Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
d.5.	Kegiatan membangun Sendiri	0
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	0
d.7.	Jumlah (d.1 + d.2 + d.3 + d.4 + d.5 + d.6)	0
e.	Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
2	Penghitungan PPN kurang bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	2.176.338.771
b.	Dikurangi:	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama	0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	18.227.400.826



	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	18.227.400.826
c.	Diperhitungkan	
	c.1 SKPLB	0
	c.2 SKPPKP	0
	c.3 Jumlah (c.1 + c.2)	0
d.	PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat 2 KUP)	
	d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain	0
	d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	d.3 Telah dipungut	0
	d.4 Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	0
e.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 – c.3) atau (d.4))	18.227.400.826
	f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	(16.051.062.057)
3	Kelebihan pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(16.051.062.057)
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	(16.051.062.057)
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f – 3.c)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014482.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 18 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04562/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 20 September 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015, Nomor 00169/207/15/058/18, tanggal 21 Agustus 2018, atas nama PT Prima Mitrajaya Mandiri, NPWP 02.504.354.8-058.000, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp21.763.387.705,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp17.500.847.000,00
Jumlah	Rp39.264.234.705,00
Pajak Keluaran	Rp 2.176.338.771,00
Pajak Masukan	<u>Rp17.898.743.024,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	(Rp15.722.404.253,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp16.051.062.055,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 328.657.802,00
Sanksi administrasi Psl 13 (3)	<u>Rp 328.657.802,00</u>
Pajak yang masih/(lebih) dibayar	Rp 657.315.604,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Februari 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014482.16/2019/PP/M.XXB, Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021 dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 November 2021, terkait sengketa *a quo*;
3. Memohon Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1613/B/PK/Pjk/2023



Atau Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan Masa Pajak April 2015, sebesar Rp361.271.436,00, atas pembangunan perumahan/mess karyawan yang merupakan pengeluaran yang bersifat konsumtif sehingga tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak April 2015, sebesar Rp361.271.436,00, atas pembangunan perumahan/mess karyawan merupakan pengeluaran yang bersifat konsumtif, sehingga tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan tidak dapat dikreditkan?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit di daerah terpencil, sehingga pembangunan sarana dan prasarana karyawan di lokasi perkebunan berhubungan dengan usaha Pemohon Banding di bidang perkebunan yang dapat dikreditkan, akan tetapi Pemohon Banding hanya dapat membuktikan kebenaran transaksi pada Faktur Pajak sebesar Rp328.657.802,00, oleh



karena itu, mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap koreksi kredit pajak sebesar Rp361.271.436,00, dengan membatalkan koreksi sebesar Rp328.657.802,00, sedangkan sisanya sebesar Rp32.613.634,00, tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1613/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1613/B/PK/Pjk/2023